

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUSNAHAN  
BARANG RAMPASAN NARKOTIKA DI KOTA PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**SIDIK ADI PURNAMA**

**NIM: 1817303038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sidik Adi Purnama

NIM. : 1817303038

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN NARKOTIKA DI KOTA PURWOKERTO”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan terjemahan dan bukan dibuat oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 12 Januari 2023

yang menyatakan,



**Sidik Adi Purnama**  
**NIM. 1817303038**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Januari 2023

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Sidik Adi Purnama

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sidik Adi Purnama  
NIM. : 1817303038  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemusnahan  
Barang Rampasan Narkotika di Kota Purwokerto

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 12 Januari 2023  
Pembimbing,

  
**M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
**NIP.19720906 200003 1 002**


**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:


**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan  
Narkotika di Kota Purwokerto**

Yang disusun oleh **Sidik Adi Purnama (NIM. 1817303038)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
**Hariyanto, M.Pd., M.Hum.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Ahmad Zayvadi, M.A., M.H.**  
NIDN. 2112088301

Pembimbing Penguji III

  
**M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 26 Januari 2023

  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Supani, M.Ag.**  
NIP. 19700705 200321 1 001

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, tuhan yang selalu memberi saya kesempatan dan semangat untuk melewati segala cobaan, shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kebaikan serta rahmatnya, sehingga karena Allah dan Rasulnya bisa membawa saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil untuk kedua orang tua saya tercinta Ibu Kudarsini, S.Pd.I. dan Bapak Sarpin, A.Md. Orang tua yang tak pernah berhenti berdoa untuk anaknya, orang tua yang tak pernah lelah memeras baju penuh keringat, orang tua yang sangat sabar dan penuh kasih sayang dalam merawat anaknya. Ibu dan Bapak adalah pemberi jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi malaikat bagi anakmu ini, saya berjanji akan selalu berusaha membahagiakannya, semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan umur yang panjang, serta kesehatan

Saya persembahkan juga untuk kakak-kakakku dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat.

Untuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai detik ini, ayo lanjutkan dengan keberhasilan dan kesuksesan yang lainnya.

## **MOTTO**

“Bahwa setelah kesulitan, selalu ada kemudahan.”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alami, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keberagaman ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kota Purwokerto”** tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Pembimbing yang selalu memberi arahan dan saran dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Seluruh Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Sarpin, A.Md. dan Ibu Kudarsini, S.Pd.I., terimakasih untuk segalanya yang telah kalian berikan sampai saat ini. Doa, dukungan dan semangat dari kalian yang tak pernah berhenti.
12. Siti Barokah, S. Kom. dan Alfin Nur Fahrizal selaku kakak yang selalu mensupport saya sebagai adik agar terus semangat dan memotivasi untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.



13. Terimakasih kepada Illin Putri Purbowo (NIM. 2017302061), insan yang senantiasa selalu menemani, menyemangati, dan mendukung penulisan skripsi ini dalam segala suasana dan kondisi.

14. Sahabat Kelas Seperjuangan Hukum Tata Negara A 2018, khususnya Pujangga Chandra, Gilang Apriansyah, Feri Irawan, Rizky Maulana

15. Keluarga Mama Rayon 18, Muji Prasetyo, Abdul Rofi Mauladi, Tanzili Rif'at, Puji Riyanto, Fahmi Muttaqin, Aminulloh Ibrohim, Galih Lukman, Isna Ayu Mauliah, Azizah Ummu Fadillah, Irma Desi, Zumna Aqila, dst.

16. Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah, Keluarga HMJ Hukum Tata Negara 2020, Keluarga DEMA Fakultas Syariah 2021, DEMA Universitas 2022 yang telah banyak memberikan pelajaran dan ilmu serta ruang berproses

17. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini  
Tiada lain penulis hanya dapat memberikan ucapan terimakasih dan balasan doa, semoga amal baik dari semua pihak bisa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 12 Januari 2023  
Penulis,



**Sidik Adi Purnama**  
**NIM. 1817303038**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN NARKOTIKA DI KOTA PURWOKERTO**

**ABSTRAK**  
**Sidik Adi Purnama**  
**NIM. 1817303038**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemusnahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Barang rampasan merupakan barang bukti yang pada putusannya dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Pelaksanaan pemusnahan mempunyai aturan mekanisme dan dilakukan dengan beberapa cara. Penegakan hukum terhadap barang rampasan narkotika dilakukan melalui proses hukum berupa putusan pengadilan sampai eksekusi putusan oleh aparat penegak hukum yaitu kejaksaan. Penegakan hukum di wilayah hukum kejaksaan negeri purwokerto dalam pemusnahan barang rampasan narkotika menjadi salah satu contoh bahwa penegakan hukum belum sesuai peraturan.

Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Purwokerto ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang rampasan narkotika yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui faktor yang menjadi kendala. Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto dan mengolah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pemusnahan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Purwokerto belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme lainnya, dimana disimpan dan dikumpulkan terlebih dahulu. Peraturan belum bisa dilaksanakan dengan baik karena dirasa merepotkan, jarak rumah penyimpanan yang jauh dan singkatnya waktu yang diberikan menjadi kendala dalam pemusnahan. Biaya dan fasilitas merupakan faktor yang menjadi kendala terlaksananya pemusnahan sesuai dengan peraturan.

**Kata Kunci:** Pemusnahan, Barang Rampasan, Narkotika

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>        | <b>i</b>   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>      | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>         | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>        | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1          |
| B. Definisi Operasional.....           | 9          |
| C. Rumusan Masalah.....                | 12         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitiann..... | 12         |
| E. Kajian Pustaka.....                 | 14         |
| F. Sistematika Pembahasan .....        | 16         |
| <b>BAB II TINJAUAN YURIDIS .....</b>   | <b>18</b>  |
| A. Tinjauan Yuridis.....               | 18         |
| B. Pemusnahan .....                    | 37         |
| C. Barang Rampasan .....               | 39         |
| D. Narkotika.....                      | 44         |
| <b>BAB III.....</b>                    | <b>56</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....              | 56         |
| B. Pendekatan Penelitian.....          | 57         |
| C. Sumber Data Penelitian .....        | 57         |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Subjek dan Objek Penelitian.....   | 58        |
| E. Lokasi Penelitian.....   | 59        |
| F. Metode Pengumpulan Data.....   | 59        |
| G. Metode Analisa Data .....  | 61        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>62</b> |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian.....  | 62        |
| B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto.....   | 71        |
| C. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto ..... | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>92</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 92        |
| B. Saran.....   | 93        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |           |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara haruslah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau sebuah kejadian yang muncul, kejadian tersebut kemudian dianalisis oleh pemangku kebijakan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya.<sup>2</sup> Prinsip dari negara hukum salah satunya adalah kesederajatan bagi semua orang yang berhadapan dengan hukum terjamin (*equality before the law*).<sup>3</sup> Dengan seperti itu setiap orang berhak atas pengakuan yang adil, keamanan, perlindungan dan kepastian, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Indonesia merupakan negara berkembang dimana tingkat tindak pidana dan kejahatan masih sering terjadi. Mengingat Indonesia menganut ideologi pancasila negara yang menganut sistem hukum, maka seluruh tindak pidana atau kejahatan harus diselesaikan oleh aparat hukum melalui jalur hukum dan berlandaskan pancasila. Pembangunan hukum yang berlandaskan pancasila harus diarahkan guna menampung dan mendukung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan

---

<sup>1</sup> Bobi Aswandi, Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 132.

<sup>2</sup> Daud Rismana, Hariyanto, “Perspektif Teori Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm 594.

<sup>3</sup> Yeni handayani, “Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum”, *JurnallRechtsvinding*, 2016, hlm 1.

dan kemajuan pembangunan di sektor lain,<sup>4</sup> termasuk pada tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan diberikan sanksi, yang berupa pidana penjara, kurungan, mati, denda dan pidana tambahan lainnya.

Aparat penegak hukum merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana untuk mencapai cita hukum. Cita hukum merupakan konstruksi dari pikiran yang mengharuskan hukum mengarah pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.<sup>5</sup> Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.

Berjalannya praktik yang ada, *hand having* atau penegakan hukum terhadap barang dari hasil kejahatan sebagai barang bukti (*corpus delicti*) dalam proses pidana kerap tidak selaras dengan tujuan hukum yang sudah dituliskan, yakni mendapatkan suatu kebenaran yang sesuai/proporsional.<sup>6</sup> Komponen dari aparat penegak hukum yang bekerja dalam upaya memerangi kejahatan narkoba salah satunya yaitu Kejaksaan.

---

<sup>4</sup> Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm 60.

<sup>5</sup> Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, 2022, hlm 303.

<sup>6</sup> Nur Ahmad, Santosa, *Rupbasan Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*, (Jakarta: BPHN, 2013), hlm 35.

Pada bidang tindak pidana, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan pada bidang tersebut, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari undang-undang.<sup>7</sup> Kejaksaan adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Selain tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hukum pidana. Tahapan terakhir pada perkara pidana dimaksudkan untuk menjalankann pekerjaan melaksanakan putusan hakim, dalam arti terbatas hanya jaksa yang boleh meng-eksekusi.<sup>8</sup>

Penggunaan narkoba seringkali dikaitkan dengan kejahatan, dikarenakan adanya pengaruh negatif yang menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Narkoba selain berupa obat atau bahan yang mempunyai manfaat dibidang pengobatan, Seperti halnya, dalam pelayanan kesehatan hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, tidak dapat dipungkiri penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang tidak baik. Indikasi dari penggunaan narkoba sebagai kejahatan dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang muncul terkait narkoba.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 tentang Narkoba yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Hariyanto Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm 107.

<sup>8</sup> Intan Lasmi Susanto, “Eksekusi Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Skripsi* diterbitkan (Bandung: Universitas Pasundan, 2019).

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.”

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Aparatur penegak hukum diupayakan untuk mampu menjadi faktor pencegah peningkatan perdagangan serta peredaran narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa penggunaan narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang tepat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

Narkotika merupakan obat terlarang atau barang yang sifatnya dilarang untuk diedarkan dan pelanggarannya bisa di dipidana. Di dalam KUHAP pasal 45 ayat (4) menjelaskan bahwa barang sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas dan dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan Dalam hal ini narkotika, psikotropika merupakan barang yang termasuk dipasal tersebut.



Dalam hal barang sitaan yang dirampas dan dimusnahkan, Pada proses pelaksanaannya pemusnahan barang rampasan, haruslah dilakukan dengan mematuhi aturan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, karena peraturan tersebut sebagai landasan hukum dan pijakan jaksa menjalankan peran dan fungsinya, agar dapat terealisasinya tujuan dan cita-cita bangsa dalam memerangi, memberantas dan mengurangi tingginya angka peredaran narkoba serta zat adiktif lainnya di Indonesia.

Walaupun sudah ada Undang-undang yang mengatur dan mengalami pembaharuan,<sup>9</sup> tindak pidana narkoba masih saja dilakukan baik untuk konsumsi pribadi, jual beli demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan modus operandi yang bermacam-macam.

Perampasan terhadap barang bukti yang digunakan untuk kepentingan negara, Kejaksaan juga mempunyai peran dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan menjalankan beberapa proses atau mekanisme dalam pengelolaannya, dimana kegiatan ini menjadi penting dan krusial terutama dalam penggunaan dan pemasukan kas negara.

Pemusnahan obat terlarang narkoba sendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 26 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>9</sup> Yosia Herman, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm 131.

- (1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:
- a. Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
  - b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kepala Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menentukan status barang narkotika atau prekursor narkotika yang berasal dari penyidik untuk kepentingan pembuktian ataupun untuk dimusnahkan. Dan juga pada huruf “b” menjelaskan juga bahwa kejaksaan atau jaksa diberikan wewenang untuk melakukan pemusnahan berdasarkan dari putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian pada ayat (4) berbunyi:

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Pasal diatas telah menjelaskan bahwa Kejaksaan-lah yang bertanggungjawab atau sebagai eksekutor dari pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau sesegera mungkin untuk dilaksanakan pemusnahan dalam waktu 7 (tujuh) hari yang menyangkut dengan barang bukti, hal tersebut bisa dilaksanakan setelah adanya putusan telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup> Proses pemusnahan barang rampasan disaksikan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian,

---

<sup>10</sup> Amrizal, “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau”, *Skripsi* diterbitkan (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022).

pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta masyarakat setempat, juga dibuatkan-nya Berita Acara Pemusnahan.

Sebagai penuntut umum, jaksa tidak hanya melakukan tuntutan terhadap terdakwa tetapi juga terhadap barang yang menjadi bukti dimana tuntutan berisi supaya barang bukti tersebut dimusnahkan, dirampas demi kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.<sup>11</sup>

Setiap barang yang disita atau dirampas, ditemukan atau hasil dari penyerahan dari masyarakat sesegera mungkin dimusnahkan. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan strategi nasional bahwa pemusnahann narkotika yang dilakukan secepatnya adalah salah satu bentuk upaya memberantas dan memerangi penyalahgunaan atau tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Purwokerto.

Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bapak Aditya mengatakan “secara aturan umum bahasanya segera, segera dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan, tetapi secara internal itu 7 (tujuh) hari sudah dilaksanakan”.<sup>12</sup>

Jaksa tersebut mendefinisikan makna kata “segera” yang berada diputusan atau aturan berarti tidak memberikan limitasi dan untuk melakukan percepatan 7

---

<sup>11</sup> Dwijo Probo Wicaksono, “Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti yang Disita Oleh Negara yang Bersangkutan Hukum Tetap”, *Skripsi* diterbitkan (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Aditya Nugroho, (Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 5 September 2022.

(tujuh) hari, dan juga setelah dikonfirmasi 7 (tujuh) hari tersebut dihitung setelah penunjukan jaksa melalui surat perintah, padahal sudah tertulis dengan jelas didalam Undang-Undang dan juga peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Jaksa Aditya juga menyampaikan “pelaksanaan pemusnahan barang rampasan narkoba yang tidak dilakukan selama 7 (tujuh) hari dikarenakan karena ada faktor x yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa langsung dimusnahkan. Kemudian pemusnahan itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sebagai bentuk *ceremony* pemusnahan barang bukti rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan”.<sup>13</sup>

Pelaksanaan dari pemusnahann barang rampasan khususnya narkoba di wilayah Kejaksaan Negeri Purwokerto sepanjang wawancara dalam prariset diatas tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu maksimal 7 (tujuh) hari terhitung dari terbitnya putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap, namun namun terdapat pelaksanaan yang dilakukan secara berkala atau periodik sedangkan setiap putusan terhadap barang bukti mempunyai waktu yang berbeda-beda dan juga apabila hal diatas dilaksanakan tidak sesuai peraturan maka bisa saja terdapat pelaksanaan atau tahapan lain yang tidak sesuai juga.

Hal tersebut beresiko barang-barang rampasan beredar lagi ke masyarakat karena rawan terjadinya penyimpangan dari barang tersebut. Seharusnya

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Aditya Nugroho, pada tanggal 5 September 2022.

pemusnahan barang rampasan narkoba langsung/secepatnya dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan yang selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses eksekutorial dari putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun hal tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal yang sudah diuraikan diatas, dirasa masih perlu diperjelas bagaimana pemusnahan barang rampasan narkoba yang sesuai, karena masih terdapat potensi penyimpangan dan dikhawatirkan bisa beredar lagi. Oleh hal tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau secara yuridis pelaksanaan dari pemusnahan barang rampasan narkoba. Dengan dasar tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mendalam akan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkoba di Kota Purwokerto”** karena diketahui kejaksaan mempunyai peran serta wewenang yang besar dalam pengelolaan dan eksekusi dari barang rampasan.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Adalah suatu kegiatan memeriksa, menelaah, meneliti, dan menyelidiki, serta mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum.

---

<sup>14</sup>Fikri Maulana, “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba oleh Kejaksaan Berdasarkan Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”, *Skripsi* diterbitkan (Padang: Universitas Andalas, 2020).

Dalam Bahasa Inggris, Yuridis atau Yuridicial disama artikan dengan hukum atau normatif yang memiliki arti kajian atau menganalisis berdasarkan hukum dan perundang-undangan, pada kesimpulann yang sudah dijelaskan diatas tinjauan yuridis mencangkup analisis melalui proses interpretasi hukum dan perundang-undangan, penalaran logika, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu masalah.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud tinjauan Yuridis adalah menelaah dan meneliti pemusnahan barang rampasan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemusnahan narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

## 2. Pemusnahan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, definisi dari pemusnahan itu sendiri adalah rangkaian tindakan atau proses memusnahkan barang dengan cara dibakar menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, yang dilakukan secara menyeluruh.<sup>16</sup> Pemusnahan yang dimaksud disini adalah pemusnahan dari barang rampasan narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti, 2006), hlm 41.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 3. Barang Rampasan

Barang rampasan ialah ketika suatu barang yang terkait perkara yang disita pada saat proses persidangan demi kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dan Jaksa berstatus sebagai barang sitaan dan ketika hakim membacakan putusan di dalam persidangan dan memutus bahwa barang tersebut untuk dirampas oleh negara, maka saat itulah suatu barang sitaan berubah statusnya menjadi barang rampasan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui pembacaan putusan pengadilan. Singkatnya, Barang rampasan adalah benda sitaan berupa alat atau barang bukti atau barang lainnya yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk Negara. Dalam penelitian ini yang dimaksud barang rampasan adalah barang rampasan berupa narkotika yang akan dimusnahkan.

### 4. Narkotika

Narkotika merupakan zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran, merubah keadaan psikis seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lainnya<sup>17</sup> Selanjutnya dikatakan: *Drugs classified as narcotics produce stupor or impaired abilities due to the*

---

<sup>17</sup> Dewi. H, Rachma, Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polretbes Semarang, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5, No 4, 2016, hlm 2.

*depressant effects they have on the central nervous system. Opium and its derivatives are included in this definitionn (morphine, codein, methadone).*

Yang berarti, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran dan mengakibatkan gangguan kemampuan yang dimilikinya karena efek depresan pada sistem pusat saraf. Dalam definisi narkotika, hal ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphin, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidin x methadone).<sup>18</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dari permasalahan yang muncul dan perlu untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah Faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini, dapat disebutkan tujuann yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Djiko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, (Bina Aksara: Jakarta, 1987), hlm 48.



- a. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemusnahan barang rampasan narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui Apa Faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan kepada banyak pihak secara luas, khususnya untuk sesama peneliti. Disebutkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pelaksanaan dari pemusnahan barang rampasan narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan peneliti ataupun pembaca mengenai hukum, khususnya pada pelaksanaan pemusnahan barang rampasan narkoba, serta dapat menjadi salah satu bahan masukan atau referensi untuk melakukan penelitian yang masih berkaitan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini sebagai karya ilmiah bagi peneliti dan pembaca dalam memberikan informasi kajian hukum mengenai prosedur pelaksanaan dari pemusnahan barang rampasan narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto.
- 2) Sebagai salah satu rujukan bagi praktisi, akademisi dan aparat penegak hukum ataupun referensi yang berkaitan mengenai pemusnahan narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam rangka membuat penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus, maka diperlukan telaah pustaka. Kajian pustaka ini juga bisa menjadi gambaran dengan masalah yang akan dirumuskan atau diteliti dengan penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan ataupun pandangan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Akbar Fajar dengan judul “*Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar*”, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin, 2021. Skripsi ini membahas tentang prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti, dan fokus pada kendala yang dialami oleh penuntut umum. Sedangkan dalam skripsi penulis, pembahasan lebih pokok pada pemusnahan, kendala serta upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto.

2. Skripsi karya Desi Mariana Silsila dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Kejaksaan Negeri Palembang*”, diterbitkan oleh UIN Raden Fatah Palembang, 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur pemusnahan berdasarkan undang-undang narkotika dan tinjauan dari hukum pidana islam, Sedangkan dalam skripsi penulis, pembahasan lebih pokok pada pemusnahan, kendala serta upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto.
3. Jurnal karya Rachma Dewi Hariantika dkk yang berjudul “*Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*”, diterbitkan oleh Universitas Diponegoro, 2016. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai penanganan barang bukti narkoba yang dimusnahkan sebelum adanya putusan hakim, dan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Berbeda dengan skripsi penulis yaitu membahas bagaimana proses pemusnahan barang rampasan atau setelah putusan hakim yang *inkracht*. Lokasi yang dijadikan subjek adalah Kejaksaan Negeri Purwokerto.
4. Jurnal Karya Matius Lawing Bayau yang berjudul “*Penegakan Hukum Oleh Polri dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Penyidikan Maupun Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempunyai Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde)*” yang diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Makassar. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai peran polri

dalam menegakan hukum khususnya dalam memusnahkan barang bukti dalam tingkat penyidikan dan setelah adanya putusan, sedangkan dalam skripsi penulis, penulis membahas tentang pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang telah dirampas atau *inkracht* di kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam dan membaginya menjadi 5 bab, pendahuluan dan untuk bab yang selanjutnya akan terdiri dari sub bab masing-masing permasalahan, sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.


BAB II Tinjauan Umum, bab ini penulis membahas Tinjauan yuridis yang meliputi pengertian Tinjauan Yuridis, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Narkotika, Pemusnahan, Barang Rampasan yang meliputi: Pengertian barang rampasan, Penyimpanan barang rampasan, Narkotika yang meliputi: Pengertian Narkotika, Golongan dan Jenis Narkotika.

BAB III, dalam bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian. Di bab ini akan dipaparkan mengenai metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data

BAB IV pada bab ini berisi pembahasan, penulis akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Purwokerto, tinjauan

yuridis dari pelaksanaan pemusnahan barang rampasan narkoba dan faktor yang menjadi kendala dalam proses pemusnahan.

BAB V adalah bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup atau akhir dari penulisan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS**

#### **A. Tinjauan Yuridis**

##### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis adalah sesuatu kegiatan kegiatan dalam memeriksa atau dalam meneliti, menyelidiki, mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dalam secara sistemasi dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum. Istilah yuridis ini berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Yuridicial* yang disamakan dengan arti kata hukum atau normatif yang berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan, Paul Schotten menyatakan yaitu interpretasi dan penafsiran hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam undang-undang yang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan merupakan bagian di dalam keseluruhan dalam perundang-undangan. Begitu juga halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera diambil kedalam struktur keseluruhan tersebut maka oleh itu jika orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang tertentu maka dia wajib melakukannya di dalam konteks yang sedemikian rupa. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami

juga mencoba untuk memahami masing-masing perundang-undangan seperti sedemikian rupa agar merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain.

Jadi dalam kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas tinjauan yuridis memuat analisis melalui inteprestasi hukum dan peundang-undangan, penalaran logi, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu masalah.<sup>19</sup>

## **2. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Narkotika**

Undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Didalam pasal 1 berisikan tentang pengertian narkotika di dalam ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. dan di dalam pasal 3 Undang-undang narkotika di selenggarakan berasakan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 37

- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. kemanusiaan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;

Setelah itu tujuan dibuatnya Undang-undang Narkotika terdapat di dalam Pasal 4 yang berisi kan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika

Penggolongan Narkotika yang dimaksud seperti dalam ayat (1) pertama kali ditetapkan secara sah tercantum dalam lampiran 1 dalam itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan apabila ada perubahan mengenai penggolongan narkotika itu akan diatur dalam peraturan kementerian. Dalam Pasal 7 Narkotika hanya boleh dipakai untuk kebutuhan atau kepentingan pelayanan tentang Kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi,



akan tetapi di dalam Pasal 8 Narkotika golongan 1 dilarang digunakan dalam kepentingan Kesehatan hanya bisa digunakan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang terbatas serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Masuk ke dalam Pengadaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dalam kepentingan Kesehatan. Bagian empat dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 membahas tentang Penyimpanan dan Pelaporan dalam Pasal 14 ayat (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Melihat dari isi Pasal 14 ayat (1) apabila ada pelanggaran tentang penyimpanan maka ada dalam Pasal 14 ayat (4) berbunyi Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;

- c. denda administratif;
- d. penghentian sementara kegiatan; atau
- e. pencabutan izin.

Di atas adalah sanksi-sanksi yang melanggar ketentuan penyimpanan.

Berhubung dalam putusan ini salah satunya mengenai Peredaran maka penulis masuk ke Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Bagian kesatu Umumnya dalam Pasal 35 ayat (1) Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 36 berisi kan jelas tentang:

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk orang-orang yang sudah terlanjur memakai Narkotika akan ada pengobatannya yang bernama Rehabilitas yang di atur dalam Pasal 53 Undang-undang No 35 Tahun 2009 yang berisikan:

1. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 juga dijelaskan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan di dalam Pasal 55 menjelaskan rehabilitas dan pengobatan tentang.

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan dalam Pasal 56 ayat (1) menjelaskan Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Jadi tempat rehabilitasi hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri selain itu tidak bisa untuk dijadikan tempat rehabilitasi, dan dalam ayat Pasal 56 ayat (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain itu

penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sesuai dalam Pasal 57 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masuk ke BAB XII tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan di dalam Pasal 74 menjelaskan bahwa:

1. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
2. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk proses penyelidikan penyidik BNN berwenang dan bertugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 yaitu:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk penangkapan yang dimaksud dalam pasal 75 huruf dijelaskan secara jelas di Pasal 76 tentang penangkapan yang dilakukan 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak surat penangkapan diterima ke tim penyidik. Dalam keadaan yang sangat mendesak tim penyidik dapat melakukan penyadapan sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) bisa dilakukan tanpa adanya surat atau izin dari pengadilan terlebih dahulu dan apabila penyidik memerlukan surat izin terlebih dahulu proses nya 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Narkotika yang berwenang melakukan penyidikan kepada para tindak pidana penyalahguna Narkotika sesuai pernyataan sebelum nya ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1), dalam Pasal 83 juga penyidik dapat bekerja sama untuk mencegahnya dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk alat bukti dijelaskan jelas dalam Pasal 86 yang berbunyi:

1. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. bahan hukum rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, dan/atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Setelah itu sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 87 ayat (1) penyidik kepolisian Negara Indonesia atau penyidik BNN wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Ketika penyitaan telah selesai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dan apabila daerah nya sulit dijangkau maka sesuai yang tertera dalam ayat (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Masuk kepada proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sesuai dengan Pasal 90 yang menjelaskan secara jelas bahwa:

1. Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
6. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
7. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan \

Barang bukti yang ditemukan harus di musnahkan 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak ditemukan dan setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika Pasal 92, selain disimpan buat alat bukti sebagian kecil Narkotika itu atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik. Terdapat dalam dalam Pasal 93. Akan tetapi berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

Untuk kesaksian sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) menjelaskan dimana di dalam sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Dan di ayat (2) menjelaskan juga bahwa sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).selanjutnya dalam Pasal 103 menjelaskan singkat dalam ayat (1) bahwa Hakim yang

memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

**BAB XV KETENTUAN PIDANA** Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan di dalam ayat (2) menjelaskan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Untuk sanksi pengedar atau sejenisnya terdapat didalam Pasal 114 yang beirisikan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Apabila ada seseorang yang memberikan Narkotika golongan 1 untuk orang lain maka dikenakan sanksi layaknya dalam Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan didalam ayat (2) menjelaskan di Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Terakhir sebagian Ketentuan Penutup dalam Pasal 152 yang berbunyi: Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih



tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **B. Pemusnahan**

Pemusnahan merupakan asal dari kata “musnah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang. Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Di dalam hukum pidana pemusnahan dapat di definisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.

Pemusnahan benda sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “pemusnahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian,

Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.

Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Kejaksaan Negeri setempat, Pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Penagawas Obat dan Makanan)<sup>20</sup> dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain;

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek / Dokter)
- c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan / instansi yang bersangkutan)
- d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan
- e. Cara pemusnahan
- f. Tanda tangan penanggung jawab apotik / pemegang izin khusus/ dokter pemilik narkotika dan saksi – saksi.<sup>21</sup>

Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat, dengan tembusan:

- a. Balai POM setempat.
- b. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.

---

<sup>20</sup> Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika

<sup>21</sup> Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015

c. Arsip

## C. Barang Rampasan

### 1. Pengertian Barang Rampasan

Barang rampasan adalah benda sitaan berupa alat atau barang bukti atau barang lainnya yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk Negara. Status suatu barang yang akhirnya menjadi barang rampasan ialah ketika suatu barang terkait perkara yang disita pada saat proses persidangan demi kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dan Jaksa berstatus sebagai barang sitaan. Ketika hakim membacakan putusan di dalam persidangan dan memutuskan bahwa barang tersebut untuk dirampas oleh negara, maka saat itulah suatu barang sitaan berubah statusnya menjadi barang rampasan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui pembacaan putusan pengadilan.

Namun sebaliknya jika barang yang disita tersebut tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Dengan demikian perampasan hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2018, dibedakan cara penyelesaian Barang Rampasan Negara ke dalam 2 (dua)

kategori yaitu Pengurusan dan Pengelolaan. Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada pasal 10 PMK Nomor 8/PMK.06/2018 disebutkan bahwa untuk melakukan Pengurusan Barang Rampasan negara tersebut, Jaksa Agung memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan Penatausahaan;
2. Melakukan pengamanan dan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
3. Mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan atau penghapusan kepada Menteri atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang; dan
4. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan dilakukan melalui mekanisme penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan khusus untuk Barang Rampasan Negara berupa saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan di Bursa Efek dilakukan penjualan melalui mekanisme penjualan pada Bursa Efek dengan perantara Anggota Bursa.

Barang Rampasan Negara yang tidak dilakukan penjualan, apabila diperlukan dapat dilakukan pengelolaan yang meliputi:

1. Penetapan Status Penggunaan (PSP);
2. Pemindahtanganan;
3. Pemanfaatan;
4. Pemusnahan; dan/atau
5. Penghapusan.

Pengelolaan Barang Rampasan dengan cara tersebut diajukan usulannya oleh Kejaksaan kepada Menteri Keuangan atau Pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mendapatkan persetujuan.

## **2. Penyimpanan Barang Rampasan**

Sesuai amanat undang-undang, satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan yang dipegunakan sebagai barang bukti pada proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas oleh negara berdasarkan putusan hakim adalah RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Benda dengan status sitaan negara dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun tanpa dasar hukum yang jelas.

Ide dasar mengenai amanah undang-undang untuk membentuk RUPBASAN ialah untuk tetap menjaga terpeliharanya keselamatan dan keamanan benda sitaan negara dalam satu kesatuan unit (Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 27). Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan pengawasan serta ada penanggung jawab tertentu secara fisik terhadap benda sitaan tersebut untuk menjaga benda sitaan tetap utuh dan tidak mengalami penyusutan nilai. Keutuhan benda sitaan sangat penting tidak hanya untuk keperluan pembuktian saat proses peradilan, melainkan juga untuk melindungi hak milik individu, baik tersangka maupun hak milik pihak pihak lain yang terkait dengan tindak pidana.

Mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan terbentuknya RUPBASAN memerlukan waktu yang cukup lama dan anggaran yang besar, maka sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasar Peraturan Pemerintah, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 39).

Hal serupa juga tertulis Peraturan Bersama yang menyatakan bahwa benda sitaan dan barang rampasan dapat disimpan di luar RUPBASAN (Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Baran

Tahun 2012 pasal 2 ayat (1)). Meskipun tempat penyimpanan tidak di RUPBASAN, Kepala Rupbasan tetap mempunyai wewenang penuh dalam mengambil keputusan lokasi dimana benda sitaan akan di tempatkan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 2 ayat (2)).

Tugas dan fungsi RUPBASAN ialah menyimpan dan mengelola benda sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pasal 2 ayat (2)):

1. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran;
2. Pemeliharaan Basan dan Baran;
3. Pemutasian Basan dan Baran;
4. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan
5. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran.

Eksistensi Rupbasan terutama dalam kaitanya melakukan pengelolaan menjadi sangat vital, mengingat tugas dan fungsinya sangat berpengaruh dan turut serta dalam penegakan hukum, melalui pengelolaan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan benar menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia.

## **D. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.<sup>22</sup>

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan yang dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran

---

<sup>22</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 5.



juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganjal), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine), narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*).<sup>23</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika,

---

<sup>23</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hokum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 5.

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallusinogen, Depressant dan Stimulant.<sup>25</sup> Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Obat Narkotika seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
2. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
3. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
4. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam kelompok: depresan, stimulant, dan halusinogen.

- 1) Kelompok depresan/penekan saraf pusat/penenang/obat tidur  
Contohnya adalah valium, BK, rohipnol, mogadon, dan lain-lain.  
Jika diminum, obat ini memebrikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai. Obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 34

- 2) Kelompok stimulu/perangsang sarafpusat/antitidur Contohnya adalah amfetamin, ekstasi dan shabu. Ekstasi berbentuk tablet berwarna putih. Bila diminum, obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusahan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali. Shabu berbentuk tepung Kristal kasar berwarna putih bersih seperti garam.
- 3) Kelompok halusinogen Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah LSD (lysergic Acid Diethylamide), getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu (misceline) dan ganja.<sup>26</sup> Bila diminum, psikotropika ini dapat mendatangkan khayalan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks, dsb. Kenikmatan didapat oleh pemakai setelah ia sadar bahwa peristiwa mengerikan itu bukan kenyataan, atau karena kenikmatan-kenikmatan yang dialami, walaupun hanya khayalan.

## **2. Golongan dan Jenis Narkotika**

### **a. Golongan Narkotika**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 16-17

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>27</sup>

#### **b. Jenis Narkotika**

Berdasarkan asal zat ataupun bahannya narkotika/narkoba dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tanaman
  - a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017), hlm. 97.

- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Colombia).
- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak di tanam di Indonesia.

## 2. Bukan tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif).<sup>28</sup> Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw.<sup>29</sup> Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

---

<sup>28</sup> Julianan dan Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm 4.

<sup>29</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Cet.2. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2020), hlm 15.

Jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin, petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, kokain dan lain-lain. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

### 1. Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau menghilangkan rasa sakit. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- a. Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation);
- b. Menimbulkan semangat;
- c. Merasa waktu berjalan lambat;
- d. Pusing, kehilangan keseimbangan/masuk;
- e. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang);
- f. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.<sup>30</sup>

### 2. Morfin

Kata “morfin” berasal dari Morpheu, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada

---

<sup>30</sup> Julianan dan Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa...* . hlm. 12

opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan bewarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disuntikkan secara Intra Cutan (dibawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).

- a. Menimbulkan euphoria;
- b. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi);
- c. Kebingungan (konfusi);
- d. Berkeringat;
- e. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar;
- f. Gelisah dan perubahan suasana hati;
- g. Mulut kering dan warna muka berubah.<sup>31</sup>

### 3. Heroin atau putaw

Heroin adalah derivative 3.6 dari morfin dan disintesis darinya melalui asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Bentuk Kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

- a. Denyut nadi melambat;

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 13



- b. Tekanan darah menurun;
- c. Otot-otot menjadi lemas/relaks;
- d. Diafragma mata (pupil) menjadi kecil;
- e. Membentuk dunia sendiri (dissosial).<sup>32</sup>

#### 4. Ganja atau kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 (tiga) zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- a. Denyut jantung atau nadi lebih cepat;
- b. Mulut dan tenggorokan kering;
- c. Merasa lebih santai, banyak berbicara dan bergembira;
- d. Sulit mengingat sesuatu kejadian.<sup>33</sup>

#### 5. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berasal dari Amerika Selatan. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Cara penggunaannya dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>33</sup> Aulia Fadhli, *Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 9.

cara hirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau dibakar bersama dengan tembakau. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

- a. Timbul masalah kulit;
- b. Kejang-kejang, kesulitan bernafas;
- c. Sering mengeluarkan dahak atau lender;
- d. Paranoid;
- e. Memperlambat pencernaan dan mengurangi nafsu makan.<sup>34</sup>

#### 6. Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ecstasy. Cara penggunaannya dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk Kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk Kristal

---

<sup>34</sup> Julianan dan Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa...* . hlm. 18

yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intra vena).

- a. Jantung terasa sangat berdebar-debar;
- b. Suhu badan naik/demam;
- c. Tidak bisa tidur;
- d. Merasa sangat bergembira (euphoria);
- e. Menimbulkan hasutan (agitasi);
- f. Banyak bicara (talkativeness);
- g. Menjadi lebih berani/agresif.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 19

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek dalam penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.<sup>36</sup> Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, di antaranya:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>37</sup>

Pada penelitian ini, penyusunannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenar-benarnya.<sup>38</sup>

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar

---

<sup>36</sup> Yuniar Sukma Anggraini, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi Kasus 4 Kecamatan Kota Purwokerto)”, *Skripsi* diterbitkan (UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2020).

<sup>37</sup> Rianto Adi, ‘*Aspek Hukum dalam Penelitian*’, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

<sup>38</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Mandar Maju: Bandung, 1996), hlm. 32.

belakangan keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dimana kehadiran peneliti dilapangan menjadi instrumen kunci.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara turun langsung ke objeknya. Pendekatan ini adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan dan meneliti implementasi suatu peraturan.<sup>39</sup>

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data itu dapat diperoleh.<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki mengistilahkan sumber data sebagai bahan hukum, karena bahan ini ditujukan kepada sesuatu yang normatif dokumentatif

---

<sup>39</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm 51.

<sup>40</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm 23.

yang peroleh melalui penelitian kepustakaan.<sup>41</sup> Sumber data yang digunakan penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data berasal dari sumber utama atau pertama. Sumber utama tentang pemusnahan barang rampasan narkoba di kota Purwokerto. Selanjutnya, data yang akan diperoleh yaitu melalui wawancara. Wawancara yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.

#### 2. Data Sekunder

Landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain sebagai pendukung data primer yang diperoleh pada saat penelitian.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam memperoleh data, pada penelitian ditunjukkan suatu subyek. Penelitian ini ber-subyek pada Kejaksaan Negeri Purwokerto yang beralamat di Kebondalem, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 141.

Sedangkan Objek penelitiannya adalah pemusnahan barang rampasan narkotika yang ditinjau secara yuridis serta faktor yang menjadi kendala/hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Kota Purwokerto tepatnya pada kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penulis memilih lokasi penelitian dengan alasan atau pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, juga Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengeksekusi putusan Pengadilan, termasuk pemusnahan barang rampasan. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam melaksanakan fungsi peradilan terhadap isu yang sedang diteliti.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya lalu dipersempit dan difokuskan.<sup>42</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>42</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 224.

cara melakukan pengamatan pada pelaksanaan pemusnahan barang rampasan narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

## 2. Wawancara

Wawancara termasuk cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Metode ini dilakukan oleh dua pihak yang bertanya atau menjawab pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>43</sup> Wawancara dilakukan sebagai metode dalam pengumpulan data melalui percakapan dengan topik tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara dengan narasumber, pewawancara menyampaikan pertanyaan kemudian narasumber menyampaikan suatu jawaban sebagai suatu fakta dari pertanyaan tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan Jaksa Bp. Aditya Nugroho, dan Jaksa Bp. Triyanto sebagai Kasi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan), Bp. Bambang Riyanto, serta Ibu Gabriela Indah Charista, sebagai Staf PB3R Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Penggunaan wawancara tidak struktur dengan kata yang bersifat terbuka, seperti “Bagaimana”, “Apakah” dan “Mengapa” (pertanyaan diajukan dalam bahasa daerah jika diyakini bahwa narasumber lebih nyaman dan terbuka)

## 3. Dokumentasi

---

<sup>43</sup> Rizky Kawasti, Iryana, Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, *Artikel*, hlm 4.



Merupakan pengambilan data yang diambil dari dokumen-dokumen. Dokumen tersebut adalah dokumentasi foto selama proses penelitian dan wawancara pada saat penelitian.

### **G. Metode Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berkaitan dengan implementasi atau penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.<sup>44</sup> Studi yang mencakup tentang identifikasi hukum (tertulis atau tidak tertulis) dan penelitian terhadap penerapan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, peneliti menganalisis data menggunakan kerangka yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku atau diterapkan dan melakukan penelitian terhadap praktik pemusnahan barang rampasan narkotika.

---

<sup>44</sup> Abdul kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Citra Aditya, Bandung: 2004) hlm 134.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kejaksaan Negeri Purwokerto

Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi ini beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 109, Kebondalem Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Situs web (<https://kejar-purwokerto.go.id>).

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan

peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa:

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, Penyidikan tindak pidana korupsi, dibidang Perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kejaksaan Negeri Purwokerto mempunyai kepala yaitu: Sunarwan, S.H. M.Hum. dan memiliki ruang lingkup Ruang lingkup yang terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya yang terdiri dari:

1. Bidang Pembinaan: Kasubbag Bp. Gigih Juang Dhita.
  - a. Kaur Tata Usaha, Perpustakaan, Diskrimti: Bu Suprapti.
  - b. Kaur Perlengkapan: Faoji Miftahurrahman.
  - c. Kaur Kepegawaian, Keuangan, dan PNBP: Supriyanto.
2. Bidang Intelektual: Kasi Frenky Silaban.
3. Bidang Tindak Pidana Umum: Kasi Ari Purnomo.
  - a. Kasubsi Pra Penuntutan: Susilo Handayani.
4. Bidang Tindak Pidana Khusus: Kasi Hafiz Muhidin.
5. Bidang Perdata dan TUN: Kautsar Dian Novira.
6. Bidang Pengelolaan Barang Bukti Barang Rampasan: Kasi Triyanto

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan pancasila.

2. Misi

- a. Mewujudkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam lembaga
- b. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
- c. Menyesuaikan sistem tata laksana pelayanan dan penegak hukum dengan mengingat norma agama, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

2. **Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Purwokerto**

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:<sup>45</sup>

- a) Bidang Pidana:

---

<sup>45</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 1) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
  - 2) Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 3) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya
- b) Bidang Intelijen:
- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  - 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;
  - 3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaannya di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

- 4) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

c) Bidang Tindak Pidana Umum:

- 1) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab Undang – Undang hukum pidana.
- 3) Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik.

- 4) Penyiapan sarana, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  - 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
  - 6) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
  - 7) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- d) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  - 2) Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
  - 3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;

- 4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- 6) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 7) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- 8) Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 9) Menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang



diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara

e) Bidang Tindak Pidana Khusus

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya
- 3) Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
- 4) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada Penyelidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya
- 5) Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum

- 6) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.
- f) Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
  - 2) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
  - 3) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
  - 4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
  - 5) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
  - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
- g) Sedangkan jaksa dalam ruang lingkup Kejaksaan menjalankan tugasnya sebagai:
- 1) Penuntut Umum, dan
  - 2) Eksekutor dari putusan Hakim yang telah Inkrah Kewenangan eksekutorial jaksa yang menjalankan putusan hakim termasuk

didalamnya terkait penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan terhadap benda sitaan yang menjadi bukti dipersidangan. Jaksa memiliki otoritas terhadap benda sitaan yang disimpan di rumah penyimpanan negara. Jaksa dapat mengeluarkan benda sitaan yang disimpan di Rupbasasan dengan izin dari pengadilan guna pembuktian di persidangan. Setelah suatu putusan telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, benda sitaan narkotika tersebut harus dimusnahkan oleh jaksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **B. Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto**

Lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegakan hukum mempunyai tanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kewenangannya melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap barang bukti narkotika hasil sitaan dari si pelaku dirampas oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembuktian perkara di persidangan, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dimusnahkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ini selain bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti

yang diamanahkan undang-undang juga memiliki beberapa tujuan lain yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pemusnahan barang narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana ini adalah:

1. Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum dibidang narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Pelaksanaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di bidang narkotika. Selain itu pelaksanaan narkotika ini juga menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut.

Jumlah tindak pidana yang terjadi dan banyak barang bukti narkotika yang dimusnahkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut

3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika.

Dalam proses penyidikan barang bukti narkotika berada dalam penguasaan pihak penyidik. Setelah proses penyidikan selesai maka pelaku serta barang bukti narkotika akan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya akan dihadapkan ke persidangan. Selama proses persidangan sampai keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, barang bukti narkotika ini berada dalam penguasaan dan tanggung jawab pihak kejaksaan. Untuk itu pelaksanaan pemusnahan narkotika ini harus segera dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum sendiri

Kaitannya dengan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
  - b. Perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sehingga menurut ketentuan dari Peraturan Pelaksanaan yang berlaku, pemusnahan barang sitaan Narkotika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang telah inkrah dapat memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan<sup>46</sup>

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut pasal 91 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:<sup>47</sup>

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan / atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf K

---

<sup>46</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 264.

<sup>47</sup> Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
7. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010. Hanya saja, untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan, diperlukan Peraturan Kepala BNN 7/2010 yang berfungsi sebagai suatu pedoman teknis dan pelaksana dari pasal-pasal dalam UU Narkotika yang memuat tentang pemusnahan barang sitaan narkotika Peraturan Kepala BNN 7/2010 secara lengkap menjelaskan langkah-langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan melakukan karakterisasi limbah untuk mengidentifikasi bahan kimia agar tidak membahayakan. Selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN 7/2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan saja, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman yang dilakukan penyidik.

Di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika disebutkan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang

berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba. Dengan demikian, masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemusnahan menurut Undang-Undang Narkoba hanya dilakukan terhadap barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba saja.<sup>48</sup> Kemudian untuk Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba sendiri dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan:

---

<sup>48</sup>Hukum Online, *Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkoba/lt51885342e665c>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.



Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkotika tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkotika dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut.

Mengenai pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan pada Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Peraturan tersebut mengatur bahwa Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prakteknya pada Kejaksaan Negeri Purwokerto terdapat mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan, barang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena terdapat hambatan yang mengakibatkan barang tersebut tidak bisa langsung dimusnahkan terhadap barang bukti narkoba dan barang berbahaya lainnya, Kasi PB3R dalam wawancara menyampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto melalui ketetapan menetapkan bahwa barang bukti narkoba harus dimusnahkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dihitung dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>49</sup>

Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan diatas, jelas tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam ketentuan pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang cukup serius terhadap aparaturnya Kejaksaan Negeri itu sendiri,

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 12 Oktober 2022.

mengingat barang bukti narkoba dan barang berbahaya lainnya yang jika beredar kembali dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Kejaksaan Negeri Purwokerto juga melaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 6 (enam) setelah terbitnya putusan hakim, dikonfirmasi bahwa pemusnahan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi kepada masyarakat sekitar dan juga sebagai eksistensi kinerja dari Kejaksaan Negeri mengingat kegiatan tersebut yang sifatnya *Ceremony*, kejaksaan melaksanakan kegiatan tersebut juga karena sudah ada pendanaan/anggaran melalui dana DIPA.<sup>50</sup> Mendengar hal tersebut jelas bahwa penyimpanan barang bukti narkoba terlalu lama, dan dari penyimpanan tersebut justru bisa menimbulkan bahaya. Meskipun dianggap barang bukti narkoba yang telah mendapat putusan dari hakim pengadilan tidak aman jika disimpan terlalu lama, namun pihak kejaksaan tetap melakukan hal tersebut. Walaupun di Kejaksaan Negeri Purwokerto belum pernah terjadi pelanggaran kasus yang dilakukan oleh pejabat kejaksaan tersebut, tapi hal tersebut tidak menutupi suatu saat akan terjadi pelanggaran dan tersebar kembali ke masyarakat seperti beberapa kasus di daerah lain. Meskipun demikian pada kenyataannya peraturan itu menurut penulis dinilai masih tidak berjalan dengan efektif.

Sebagai upaya mengamankan seluruh barang bukti yang akan dimusnahkan, petugas yang melakukan penyelewengan kekuasaan atau pelanggaran akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat, yang artinya

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 12 Oktober 2022.

dicabut jabatan dan dikeluarkan dari lembaga kejaksaan, bahkan bisa dipidanakan. Hal ini merupakan suatu ketegasan yang diberikan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.<sup>51</sup>

Dalam melaksanakannya, sebelum dimusnahkan barang harus disimpan terlebih dahulu pada tempat yang sudah ditentukan. Pada peraturannya adalah barang tersebut disimpan di RUPBASAN, namun pada Kejaksaan Negeri Purwokerto masih sering kali menyimpan pada gudang barang bukti yang terletak dikantor Kejaksaan sendiri.<sup>52</sup> Jaksa menyampaikan bahwa tidak semua barang disimpan di RUPBASAN, kecuali memang tidak bisa disimpan pada gudang maka kita simpan di RUPBASAN, karena dalam selain jarak yang cukup jauh, hal ini termasuk yang efisien untuk dilakukan.<sup>53</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 39, dimaknai bahwa sebelum dibentuk/berdirinya RUPBASAN, penyimpanan barang bukti bisa disimpan pada Kantor Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan negeri dan tempat lain yang sesuai dengan KUHAP. Namun faktanya, berdirinya RUPBASAN tidak selamanya menjadi tempat penyimpanan barang bukti oleh kejaksaan salah satunya dalam proses pemusnahan barang.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Bambang Riyanto, (Staf Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Bambang Riyanto, 3 November 2022.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

Selain menyimpan barang bukti yang cukup lama, alasan sedikitnya barang yang akan dimusnahkan menjadi salah satu alasan kenapa barang terlebih dulu disimpan dan tidak dimusnahkan dalam waktu 7 hari.<sup>54</sup> Ini juga membuktikan bahwa pengumpulan barang bukti dilakukan sampai terkumpul jumlah yang banyak agar bisa dimusnahkan dalam satu waktu, dimana hal tersebut dirasa lebih efisien walaupun barang bukti tersebut mempunyai putusan yang berbeda-beda.

Kemudian terkait teknis pemusnahan barang rampasan narkoba, terdapat pedoman pada PERKA BNN No. 7 tahun 2010, dimana PERKA tersebut pada lampiran bagian catatan yang berbunyi:

- Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan dengan *incinerator*, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk  
Pembakaran di udara terbuka  
Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk.

Lampiran menjelaskan bahwasannya pemusnahan barang sitaan narkoba harus dilakukan di tempat yang terbuka dan jauh dari pemukiman penduduk, baik narkoba yang akan dimusnahkan tersebut berupa cair maupun padat harus dilakukan di tempat yang telah diatur dalam mekanisme tersebut. Mekanisme tersebut dibuat untuk menjahui dampak yang dimungkinkan akan berakibat bagi masyarakat sekitar.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, 3 November 2022.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan khususnya narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto yang pertama adalah melakukan *Inventaris*, yakni mendaftarkan semua barang sitaan yang telah diputus untuk dimusnahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang akan dilakukan pemusnahan. Selanjutnya adalah melakukan pengelompokan terhadap barang sitaan tersebut yang bertujuan untuk mempermudah Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan yang nantinya akan menentukan apakah barang tersebut harus dimusnahkan secara dibakar, dihancurkan atau dibuang ke selokan. Seperti contohnya narkotika, dalam memusnahkan narkotika terdapat 2 (dua) cara yakni dengan cara dibakar atau dengan cara dihancurkan (dihaluskan).

Melalui wawancara Kasi PB3R Bp. Triyanto mengatakan: “untuk pemusnahan kita dihaluskan dengan dua metode, jadi setelah barang terkumpul kita masukkan ke wadah besi yang besar kemudian dibakar, itu untuk narkotika. Kalau untuk minuman kita buang isinya ke saluran air, kemudian botol dan barang rampasan lain kita hancurkan dengan alat berat *Tendem Roller* atau *slender*”.<sup>55</sup>

Jika dilihat pemusnahan Barang sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto khususnya Narkotika yaitu jenis sabu-sabu, ganja, dll. pelaksanaannya dilakukan dengan cara dibakar khususnya narkotika jenis Ganja

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

akan sangat berbahaya jika dilihat dari lokasi pemusnahan yang berada di halaman kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto dimana letak kantor Kejaksaan terdapat di lingkungan yang dekat dengan penduduk dan pendidikan yang berada di Purwokerto, tentu hal tersebut membahayakan karna asap dari pembakaran tersebut bisa terhirup melalui udara. Maka pemusnahan barang sitaan tersebut tidak sesuai dengan lampiran II. PERKA BNN No 7 tahun 2010, sedangkan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto ditempat terbuka dan dibakar biasa, tidak menggunakan alat khusus untuk pembakaran seperti *incinerator*, sehingga asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut tidak tersaring dengan benar sehingga masih terkandung narkoba. *Incinerator* sendiri merupakan alat pembakar yang ramah lingkungan, dimana asap yang dihasilkan selama proses pembakaran dilakukan telah tersaring sebanyak 2 (dua) kali sehingga asap hasil pembakaran barang bukti narkoba tersebut tidak mengandung narkoba sehingga tidak membahayakan masyarakat sekitar dimana lokasi pemusnahan narkoba dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba, dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan telah sesuai dimana saksi yang diundang untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut adalah instansi-instansi yang memiliki hubungan dengan barang sitaan yang akan dilakukan pemusnahan atau pembakaran dan penghancuran.

Praktek yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam Pemusnahan barang rampasan sejauh ini tidak sesuai sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya, dari praktek yang dilakukanpun Lembaga Pengawas Kejaksaan memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran. Jika didapati adanya ketidak-sesuaian maka pejabat kejaksaan juga diberikan sanksi berupa sanksi administrasi ringan seperti teguran lisan ataupun tulisan dan sanksi administrasi ringan seperti ganti rugi dan skorsing sementara.

### **C. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto**

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkotika.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian di Kejaksaan Negeri Purwokerto, selama Tahun 2021-2022 Kejaksaan Negeri Purwokerto sudah menangani lebih dari 200 kasus, barang bukti yang disita kemudian dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis barang, dan dari kasus tersebut kurang lebih 50 diantaranya adalah narkotika Meski pemusnahannya tidak sesuai dengan jangka



waktu yang ditetapkan Undang-Undang yang dilakukan sekaligus pada Desember 2022 yang lalu.<sup>56</sup>

Tabel 1. Data Pemusnahan Barang bukti

| DATA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA<br>DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2022 |             |              |                   |
|---|-------------|--------------|-------------------|
| Nama  | Jenis       | Berat/Banyak | Tempat Pemusnahan |
| Ganja   | Tanaman     | 2.241,85gram | Kejaksaan Negeri  |
| Sabu-sabu   | Bahan Kimia | 59,22gram    | Kejaksaan Negeri  |
| Psikotropika  | Bahan Kimia | 4.272 Butir  | Kejaksaan Negeri  |
| Tembakau Sintetis   | Bahan Kimia | 143,66gram   | Kejaksaan Negeri  |

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bp. Triyanto, S.H., M.H. mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil kejahatan yang status hukumnya telah *incratch*. Untuk Narkotika pemusnahannya dilakukan dengan cara dibakar. Biasanya dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Purwokerto, didampingi oleh pihak terkait dan disaksikan oleh lembaga/pimpinan daerah di Purwokerto atau Kabupaten Banyumas.<sup>57</sup>

Disamping dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan kerap mengalami hambatan dan kendala-kendala sehingga

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bu Gabriela Indah Charista, (Staf Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

pelaksanaan tugasnya bisa berbeda sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi faktor.

Dari hasil wawancara dengan Staf Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Purwokerto, faktor yang menjadi penghambat atau kendala kejaksaan dalam hal pemusnahan benda sitaan narkotika diantaranya:

1. Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis.

Tempat segala jenis benda sitaan berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Namun dalam prakteknya, dikarenakan lokasi RUPBASAN yang cukup jauh dari lokasi Pengadilan, maka benda sitaan Narkotika dan lainnya disimpan di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penyimpanan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Purwokerto ini dianggap lebih efektif dikarenakan pada saat persidangan di Pengadilan, Jaksa Penuntut harus mengeluarkan barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti dan dihadirkan di persidangan, dan untuk pemusnahan tidak perlu mengambil di RUPBASAN.

Ketika hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di persidangan dan hal tersebut dapat berulang kali, maka Jaksa Penuntut Umum akan kewalahan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil barang bukti dan mengembalikannya. Selain jarak yang cukup jauh, tanggung jawab yang diterima oleh Jaksa Penuntut

Umum akan lebih besar jika semakin lama barang bukti tersebut berada diluar tempat penyimpanannya. Oleh karena itu penyimpanan benda sitaan narkotika atau barang bukti narkotika disimpan di Kejaksaan Negeri dengan alasan efektifitas.<sup>58</sup>

Jadi dalam hal ini penyimpanan benda sitaan narkotika yang disimpan di Kejaksaan Negeri Purwokerto tidaklah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya benda sitaan narkotika disimpan di dalam RUPBASAN, mengingat di Purwokerto juga terdapat tempat penyimpanan tersebut.

Ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Purwokerto berupa sebuah ruang yang cukup sempit dengan pintu besi bergembok biasa, berisi beberapa lemari rak yang terbuat dari kayu dan brankas yang terbuat dari besi khusus penyimpanan narkotika. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya bahwa ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Purwokerto masih belum memenuhi dari ketentuan-ketentuan yang ada.

Dari kondisi lapangan yang diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto, dapat dilihat banyak barang bukti yang seharusnya disimpan pada

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Bambang Riyanto, (Staf Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

tempat yang harus dipisah-pisahkan, namun prakteknya barang bukti tersebut disimpan berdampingan dan berdesakan karena kondisi ruang yang sempit sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat rusak dan tidak terjamin keutuhannya. Demikian pula dengan barang bukti narkotika yang seharusnya disimpan di ruangan khusus dengan keamanan yang lebih ketat agar kondisi fisik dari barang bukti tersebut tidak rusak, namun dalam ruang penyimpanan Kejaksaan Negeri Purwokerto benda sitaan narkotika tersebut masih disatukan dengan barang bukti yang lain. Meskipun barang bukti narkotika tersebut sedikit berbeda karna ditempatkan dalam sel di ruang penyimpanan, namun barang bukti narkotika tersebut masih disatukan dengan barang bukti lain sehingga tidak menjamin keamanan dan keadaan fisik dari barang bukti narkotika tersebut.

## 2. Kendala Biaya dan Fasilitas

Pada Pemusnahan barang bukti, pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkotika dituntut agar pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan biaya seadanya dan tidak mencukupi untuk membeli *incinerator* dan pelaksanaan pemusnahan barang yang berulang kali, alat yang ada juga terbatas kalau digunakan untuk seluruh pemusnahan, kejaksaan dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah.

Dalam melaksanakan pemusnahan, bahkan sering kali pihak kejaksaan harus melakukannya secara sukarela dan bahkan mengeluarkan biaya pribadi. Namun agar tidak timbulnya masalah dikemudian hari kejaksaan harus melakukan itu. Inilah yang sudah menjadi rahasia nasional dimana kebiasaan tuntutan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai aturan namun persoalan biaya selalu menjadi faktor utama sebagai penghambat.<sup>59</sup>

### 3. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang pelaksanaannya dilakukan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan pemusnahan yang rangkaiannya terdapat ceremonial yang harus dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan. Hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan karena bisa dikatakan ribet dan biaya pelaksanaan yang sedikit.<sup>60</sup>

Namun melihat hal tersebut merupakan sesuatu yang tertulis di peraturan, sudah seharusnya hal ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak bisa dijadikan alasan yang menjadi kendala.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Bambang Riyanto, (Staf Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

4. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.


Dalam aturan sebagaimana termuat dalam pasal 92 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Purwokerto, dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terkadang disebabkan banyaknya perkara narkoba yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkoba dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap minggu atau bulan kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jumlah dari barang bukti narkoba yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan banyak biaya. Sehingga barang bukti narkoba yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.

Dari semua kendala yang dihadapi dalam penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Kejaksaan Negeri Purwokerto sudah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

- a. Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan koordinasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala.
- b. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah dalam rangka penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Purwokerto maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
- d. Memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran.
- e. Melakukan Evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara yuridis keseluruhan dari hasil pembahasan tentang pemusnahan barang rampasan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto, maka penulis pada kesimpulan menjawab pokok penelitian yaitu:

1. Pemusnahan barang rampasan dilapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pemusnahan barang bukti narkoba. Barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara seharusnya dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari, pada realisasinya di Kejaksaan Negeri Purwokerto justru disimpan. Penyimpanan yang dilakukan adalah di gudang barang bukti di Kejaksaan yang tidak memenuhi ketentuan, dimanapun seharusnya pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Pemusnahan Benda Rampasan Narkoba di Kejaksaan Negeri Purwokerto melalui proses pengumpulan terlebih dahulu, baru kemudian dimusnahkan. Dalam teknis pemusnahan, pemusnahan tidak dibakar dengan alat khusus *incinerator*, tetapi dibakar biasa ditempat terbuka, yang dekat dengan pemukiman penduduk.
2. Dalam melaksanakan proses dari pemusnahan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kejaksaan Negeri Purwokerto mengalami kendala yang melatarbelakangi-nya, seperti: jarak rumah penyimpanan yang jauh



dengan lokasi pemusnahan sehingga tidak efisien, minimnya biaya untuk keperluan rangkaian acara pemusnahan dan untuk pembelian fasilitas pemusnahan, prosedur yang dinilai merepotkan, dan singkatnya waktu untuk pelaksanaan pemusnahan.

## **B. Saran**

1. Kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto agar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan, walaupun senantiasa mengalami kendala. Khususnya dalam pemusnahan barang rampasan narkoba, karena dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk menghindari dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
2. Kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto agar selalu melakukan evaluasi dalam setiap kendala yang dihadapi.
3. Kepada Pemerintah atau lembaga terkait segera membenahi atau membuat peraturan mengenai pemusnahan barang sitaan agar lebih jelas dan rinci secara prosedur, agar eksekutor dari peraturan yang ada bisa dengan lancar dan aman dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan fasilitas ataupun anggaran sesuai dengan kondisi lapangan, agar dalam realisasi peraturan yang dibuat bisa berjalan secara normatif.
4. Kepada seluruh masyarakat agar selalu mendukung segala bentuk dalam memerangi narkoba, dan selalu memberi pengawasan kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Fadhli, Aulia, *Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Joewana, Satya & Lydia Harlina Martono. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Julianan, Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013)
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Mandar Maju: Bandung, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Cet.2. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti, 2006.
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Rusli Muhammad. *System Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Santosa, Nur Ahmad. *Rupbasan Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*. Jakarta: BPHN, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Jakarta Press, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Syarifuddin Pettanasse, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2017.

### **Jurnal dan Skripsi**

Akbar, Yunisa. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti yang Dirampas untuk Dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Mataram”, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1 No. 1, 2020, 3.

Anggraeni, Yuniar Sukma “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi Kasus 4 Kecamatan Kota Purwokerto)”, *Skripsi*, UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto. 2021

Bobi Aswandi, Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019,132.

Handayani, Yeni. “Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum”, *Jurnal Rechtsvinding*, 2016, 1.

Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020, 107.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018, 60.

Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum dalam Legislasi Nasional”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, 2022, 303.

Herman, Yosia. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 No. 2, 2017, 131.

Kawasti, Iryana Rizky. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, *Artikel*. 2010

Madjid, Aulia Mariska. "Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol 4 No 2. 2018, 410.

Maulana, Fikri. "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Berdasarkan Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)". *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas, 2020.

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". *Jurnal Law Review*, Vol 5 No. 3, 2006, 93.

Rismana, Daud, Hariyanto. "Perspektif Teori Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 3, 2021, 94.

Satyayudhadananjaya, Nyoman. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian". *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 9 No. 1, 2014, 88.

Suharso, Sulaiman Nandihanta Razzi. "Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang". Semarang: *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 2020.

Susanto, Intan Lasmi. "Eksekusi Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum". *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2019.

Wicaksono, Dwijo Probo. "Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti yang Disita Oleh Negara yang Bersangkutan Hukum Tetap", *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

#### **Website**

Admin, "Kejari Purwokerto Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana", <https://sergaptkp.com/2020/07/kejai-purwokerto-musnahkan-barang-bukti-tindak-pidana/>.

Adri, Aguido. "BNN Ungkap Keterlibatan 4 Aparat dalam Kasus Narkotika", <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/14/bnn-ungkap-keterlibatan-4-aparat-kasus-narkotika>.

Hukum Online, *Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika-lt51885342e665c>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

Imadudin, Muhammad. “BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022”, <https://www.google.com/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>.

Widiyatno, Eko. “Kejari Purwokerto Musnahkan Barang Bukti Narkoba”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/q228s9d459>.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undanh-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bp. Bambang Riyanto, (Staf Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

Hasil wawancara dengan Bu Gabriela Indah Charista, (Staf Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Aditya Nugroho, (Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 5 September 2022.

Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 3 November 2022.

Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Triyanto, (Kasi PB3R di Kejaksaan Negeri Purwokerto) pada tanggal 12 Oktober 2022.

## Lampiran-Lampiran

Gambar 1. Wawancara dengan narasumber



Gambar 2. Ruang Penyimpanan



Gambar 3. Brangkas Khusus Narkotika



Gambar 4. Pemusnahan Barang Rampasan



## Daftar Riwayat Hidup

### Identitas Diri

1. Nama : Sidik Adi Purnama
2. NIM. : 1817303038
3. Tempat/Tanggal Lahir: Banjarnegara, 21 Juni 1999
4. Alamat : Candiwulan, Rt. 01/02. Mandiraja, Banjarnegara 53473
5. Nama Ayah : Sarpin
6. Nama Ibu : Kudarsini

### Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI Candiwulan, 2006
2. SD N 2 Candiwulan, 2012
3. SMP N 2 Mandiraja, 2015
4. SMK N 2 Bawang, 2018
5. S1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

### Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Purwokerto
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 26 Januari 2023

Ttd.



**Sidik Adi Purnama**